

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH CAPEM A MAJID IBRAHIM SIGLI



Disusun Oleh:

SUWAIBATUN ISLAMI

NIM: 140601056

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwaibatun Islami
NIM : 140601056
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2017
Yang Menyatakan

(Suwaibatun Islami)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH CAPEM A MAJID IBRAHIM SIGLI**

Disusun Oleh:

Suwaibatun Islami
NIM: 140601056

Di setujui untuk di seminar dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
NIP: 198006252009011009

Pembimbing II



Intan Qurratul Aini, S. Ag., M.S.I
NIP: 19761217200912001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Suwaibatun Islami

NIM: 140601056

Dengan Judul:

**MEKANISME PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBELUM
JATUH TEMPO PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM A MAJID
IBRAHIM SIGLI**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban studi Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 19 Juli 2017 M
25 Syawal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
NIP: 198006252009011009

Sekretaris,




Intan Qurratul Aini, S. Ag., M.S.I
NIP: 19761217200912001

Penguji I,



Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP: 197209072000031001


Penguji II,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197711052006042003

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahah hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan judul **“Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan juga kasih sayang yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Muhammad Yusuf S.Pd.I dan Ibunda tercinta Tuti Suryani serta adik-adik semua yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, Ma Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan ibu Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai dengan semestinya.
5. Inayatillah, M.A, EK selaku penasehat akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh dosen-dosen dan karyawan (i) pada program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.

8. Bapak Zaki selaku pimpinan dan seluruh karyawan Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli (bang Ansarullah, bang Ismul Arif, bang Qhadafi, bang Reza, bang Iqbal, bang Juanda, bang Budi, juga kak Fitrah). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku tersayang Rismauli Saragi, Orizal, Ulul Azmi, Lady Misyhelle Hanindia, Dinda Mawarni, dan juga Marliza
10. Sahabat-sahabatku anak gahul Ridha Mulyana, Hafizah, kak Siti Zuhra, kak Shafira Aulia Hakim, kak Mikha Sri Wahyuni, kak Misbahul Jannah, Wahyu Ningsih, kak Khairini, kak Cut Siska Andriani.
11. Sahabat-sahabatku Syubbarillah, yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan.
12. Teman-teman angkatan 2014 terkhusus unit II, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah. Ingatlah teman-teman, setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan sesama teman tidak akan saling melupakan.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : Rau ah al-af l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.....	7
2.2 Visi Dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.....	9
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.....	10
2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.....	16
2.4.1 Penghimpunan Dana	16
2.4.2 Penyaluran Dana	17
2.4.3 Pelayanan Jasa.....	19
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.....	21
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	22
3.1.1 Bagian Pembiayaan	22
3.1.2 Bagian Costumer Service	23
3.2 Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1 Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo	25
3.2.2 Contoh Kasus	26
3.2.2.1 Ilustrasi Pembiayaan Murabahah.....	26
3.2.2.2 Potongan Piutang Murabahah...	26

3.3 Teori Yang Berkaitan	29
3.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	29
3.3.2 Dasar Hukum Akad Murabahah.....	30
3.3.3 Rukun dan Syarat-Syarat Murabahah....	33
3.3.4 Skema Pembiayaan Murabahah	35
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	39
BAB EMPAT : PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
SK BIMBINGAN	43
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	44
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sk Bimbingan
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup

RINGKASAN LAPORAN

Nama : SUWAIBATUN ISLAMI
NIM : 140601056
Judul Laporan : Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli
Hari/Tanggal Sidang : Rabu/ 19 Juli 2017
Pembimbing 1 : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing 2 : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli yang terletak di jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya berlandaskan norma-norma Islam. Saat ini Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli memiliki beragam produk dan jasa perbankan syariah yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti menghimpun dana maupun penyaluran dana untuk mempermudah aktifitas kerja serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo pada PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli. Berdasarkan permohonan nasabah untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli dalam memproses pengaplikasiannya memberikan beberapa discount kepada nasabah sehingga nasabah tidak perlu melunasi hutangnya secara keseluruhan tetapi sesuai dengan potongan yang telah diberikan oleh bank.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Guza, 2008: 3).

Salah satu bank yang menganut sistem perbankan syariah adalah PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Aceh Syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang belum terpenuhi dalam jasa-jasa konvensional, khususnya masalah keyakinan yang berdasarkan prinsip syariah.

Saat ini Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli memiliki beragam produk dan jasa perbankan syariah yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti menghimpun dana maupun penyaluran dana. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain berfungsi menghimpun dana dari masyarakat juga sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) (Adiwarman, 2007: 14).

Pembiayaan juga merupakan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2006: Hal 96).

Dalam praktiknya pengaplikasian pembiayaan menggunakan beberapa akad salah satunya adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

Bank syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara memberikan potongan atas piutang *murabahah* dan potongan margin keuntungan yang belum diakui. Pemberian potongan dapat diberikan

secara langsung dengan mengurangi sejumlah tertentu dari total margin keuntungan.

Pada saat ini nasabah lebih ingin melunaskan pembayaran pembiayaannya dengan cepat sebelum jatuhnya tempo pelunasan, supaya nasabah dapat terbebas dari hutang bank. Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan sebelum jatuh tempo maka penulis tertarik ingin menyusun sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “ **Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Pada PT. Bank Aceh Capem A Majid Ibrahim Sigli**”.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan pelaksanaan kerja praktik untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan Murabahah sebelum jatuh tempo pada Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.

1.3 Kegunaan kerja praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah khususnya mengenai mekanisme pelunasan pembiayaan Murabahah sebelum jatuh tempo pada Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo mulai dari persyaratan, ketentuan, pelaksanaan hingga prosedur penyelesaian pembiayaan menggunakan akad murabahah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) bagi instansi yang terkait merupakan sarana untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan, khususnya dalam hal ini terkait dengan mekanisme pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang mekanisme pelunasan pembiayaan Murabahah sebelum jatuh tempo khususnya dan tentang dunia perbankan umumnya. Selain itu, dapat menjadi perbandingan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dan praktik langsung di dunia kerja. Laporan Kerja Praktik juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah di Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan laporan kerja praktik, penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam tiap-tiap bab. Dalam laporan kerja praktik ini, penulis memuat empat bab. Dimana dalam bab satu, yakni pendahuluan, penulis memaparkan beberapa hal yang melatar belakangi kegiatan penulisan laporan kerja praktik, yakni terkait dengan pokok bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa ditulis. Metode pemaparannya dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian ditulis dengan proses penalaran yang kritis. Pada bab pendahuluan penulis juga mencantumkan subbab tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab dua, yaitu tinjauan lokasi kerja praktik. Pada bagian ini memuat gambaran umum dari lokasi tempat kerja praktik. Mulai awal mula lahirnya kelembagaan tersebut hingga perkembangannya sampai saat ini. Pada bab tinjauan lokasi kerja praktik ini terdiri dari sejarah singkat, struktur organisasi kegiatan instansi, keadaan personalia dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Untuk bab tiga, yakni hasil kegiatan kerja praktik. Dimana dalam bab ini penulis memaparkan hasil kerja praktik pada instansi tempat penulis melakukan magang. Hasil kegiatan kerja praktik disajikan dalam bentuk kalimat, daftar tabel dan grafik atau gambar. Selain itu, dalam bab ini penulis juga memuat laporan kegiatan kerja praktik yang sesuai dengan topik (judul) laporan kerja praktik yang kemudian diselaraskan dengan teori yang berkenaan dengan hal tersebut. Bagian ini terdiri dari sub bab kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik, dan evaluasi kerja praktik.

Pada bab empat, yakni penutup, berisi tentang kesimpulan, dan saran, kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan laporan kerja praktik, selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran-saran atau rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditujukan kepada para pengambil kebijakan.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli

Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, telah memberi peluang yang sangat baik untuk berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia terutama di Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan gagasan untuk mendirikan PT. Bank BPD Aceh Syariah milik pemerintah daerah dengan No. 6/4/DPBs/Bna tanggal 19 Oktober 2004.

Asal mula berdirinya bank milik pemerintah daerah ini, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan No. 7/DPRD/5/Tgl. 7 September 1957. Peralihan status PT Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Aceh Pembangunan Daerah Istimewa Aceh baru terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan Dengan Akte Notaries Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999 yang bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh (Bank Aceh.co.id, 2017).

PT. Bank BPD Aceh memberikan gagasan untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah serta didukung oleh UU No. 7 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank

Syariah. Pada tanggal 28 Desember 2001 Bank BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047s/DIR/SDM/XII/2001. Berdirinya PT. Bank BPD Aceh Syariah di Banda Aceh sesuai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Dari Bank Indonesia No. No. 6/4/Dpbs/Bna Tanggal 19 Oktober 2004. PT. Bank BPD Aceh Syariah hadir ditengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*) sedangkan peresmiannya (*grand opening*) dilakukan pada 6 Desember 2004. Pada tahun 2010 PT. Bank BPD Aceh Syariah dirubah lagi menjadi PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/KEP,GEB/2010 tanggal 29 September 2010 (Bank Aceh.co.id, 2017).

Perbankan Syariah telah menunjukkan *trend* perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan penting dalam memobilisasi, mengalokasi dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Perkembangan dan pertumbuhan Perbankan Syariah tidak terlepas dari dukungan masyarakat, kalangan ulama maupun pemerintah. Hadirnya Bank Aceh Syariah dapat melayani dan memenuhi keperluan masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dalam melakukan aktivitas muamalah secara menyeluruh sesuai prinsip-prinsip syariah.

Melihat tingkat kemajuan dan minat masyarakat daerah terhadap Bank Aceh Syariah maka pihak bank berinisiatif untuk membuka kantor cabang pembantu syariah untuk menjalankan operasionalnya. Atas dasar ini, pada tanggal 25 Maret 2009 berdirilah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Sigli dengan surat izin No. 11/4/DPbs/Bna. Pada Tanggal 22 April 2009, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Sigli Kabupaten Pidie diresmikan operasionalnya. Peresmian dilakukan langsung oleh bupati pidie saat itu, Mirza Ismail, S.Sos, didampingi

Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh saat itu, Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M. Bupati dalam sambutannya mengharapkan dengan dibukanya Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Sigli, agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dan menjalankan operasional sesuai dengan prinsip islami. Dan pada tanggal 19 September 2016 seluruh bank aceh dikonversikan menjadi Bank Aceh Syariah, dan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Sigli diganti namanya menjadi Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli (Sumber Data Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli, 2017).

2.2 Visi, Misi Dan Motto Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.

Adapun *visi*, *misi*, dan *motto* Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli sama dengan Bank Aceh pusat, yaitu:

Visi: Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Misi: Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

Motto: Kepercayaan dan Kemitraan,
Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

Kemitraan adalah suatu jalin kerjasama usaha yang erat dan setara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (Bank Aceh.co.id, 2017).

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan motto, PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan daerah.

Dalam rangka mengemban visi, misi, dan motto bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofi yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan.
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/ manajemen.
3. Pengelolaan Bank secara Sehat dan Berdaya Saing Tinggi.
4. Kepuasan Nasabah yang tinggi.
5. Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT
(Bank Aceh,co.id, 2017).

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli

Sebuah perusahaan tentu memiliki struktur organisasi yang merupakan kerangka untuk menunjukkan hubungan-hubungan antara

pegawai maupun bidang-bidang kerja antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dibuatnya struktur organisasi adalah untuk memudahkan setiap perusahaan dalam menjalankan aktifitas-aktifitas perusahaan tanpa adanya indikator-indikator yang membawa dampak negatif terhadap perusahaan tersebut yang pada intinya akan memberikan batasan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab dalam hubungan kerja serta mempermudah proses penyesuaian kerja. Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu ikatan, dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok yang disebut pemimpin dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Umar Husein, 2003: 65).

Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli juga memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang juga memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim adalah tipe organisasi garis (*line organization*), yang berarti setiap tingkatan organisasi dipimpin oleh seorang pimpinan dan para staf terdiri dari Pimpinan, *Teller*, Bagian Administrasi Pembiayaan, *Costumer Service*, Umum/*Office Boy*, dan *Security*.

2.3.1 Pimpinan Cabang Pembantu

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan, pimpinan merupakan seorang yang sangat berpengaruh dalam menjalankan dan memajukan perusahaan tersebut. Pimpinan memiliki tugas umum mengawasi dan

melaksanakan tugas aktivitas harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas pimpinan cabang pembantu adalah mengarahkan dan mengawasi tugas bawahannya serta memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing. Secara rinci, tugas pimpinan cabang pembantu adalah sebagai berikut:¹

1. Penyerahan kas pagi dan menerima kas sore hari.
2. Memeriksa laporan harian bank.
3. Verifikasi nota-nota setoran, penarikan, penyetoran, dan lain-lain.
4. Melakukan pengesahan terhadap buku tabungan nasabah.
5. Memonitoring kegiatan operasional bank.
6. Melakukan outorisasi pembukaan rekening tabungan, deposito, giro, transfer, pencairan pembiayaan, kliring dan RTSG
7. Melakukan penutupan operasional kantor ketika sore hari.

2.3.2 *Teller*

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya. Tugas utama *Teller* yaitu:²

1. Masuk tepat waktu, menjaga penampilan sesuai standar bank dan memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang dan sebagainya).

¹ Wawancara dengan Bapak Zaki, Pemimpin Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli pada tanggal 11 April 2017

² Wawancara dengan Fitrah Mustafa, Bagian *Teller* Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli pada tanggal 6 April 2017.

2. Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, tabungan tunai, dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam proses transaksi.
4. Membantu dan merespon keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.3 *Customer Service*

Customer Service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberi kepuasan melalui pelayanan yang diberikan petugas kepada nasabahnya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi. Tugas dan fungsi *Customer Service* yaitu:³

1. Melayani dan menerima nasabah serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh nasabahnya.
2. Memberi informasi dan kemudahan kepada nasabahnya serta menampung berbagai macam keluhan.
3. Memberikan informasi secara ramah, sopan, menarik, mudah untuk dimengerti dan menyenangkan.
4. Melayani dan ikut membantu nasabah yang mengisi formulir, menandatangani formulir dan aplikasi perjanjian-perjanjian lainnya.

³ Wawancara dengan Muammar Qhadafi, Bagian *Customer Service* Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli pada tanggal 6 April 2017.

5. Melakukan permintaan pembukaan rekening dan menolak pembukaan bila mana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.
6. Membina hubungan baik dengan nasabah dan membujuk nasabah agar tidak lari apabila menghadapi masalah.
7. Melakukan penutupan rekening baik permintaan nasabah maupun karena sebab lainnya.

2.3.4 Administrasi Pembiayaan / *Account Officer*

Account officer adalah pegawai bank yang berada pada bagian pembiayaan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola pembiayaan nasabahnya. Tugas *account officer* adalah⁴:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pinjaman mulai dari surat permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen, hingga pelunasan.
2. Mencari nasabah yang layak dan sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa, dan mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan.
3. Melakukan *Cheking On The Spot* ke lokasi nasabah untuk mengecek kebenaran data-data yang terlampir pada surat permohonan.
4. Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
5. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya.

⁴ Wawancara dengan Ansarullah, *Adm Pembiayaan/AO* Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli pada tanggal 6 April 2017.

6. Melakukan pengarsipan terhadap pembiayaan yang telah di biyai.

2.3.5 *Cleaning Service*

Cleaning service mempunyai maksud dan tujuan untuk tercapainya kenyamanan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas nasabah/ karyawan dalam beraktifitas.
2. Mempertahankan nilai teknis aset perusahaan.
3. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemeliharaan.
4. Memberikan citra positif di kalangan mitra kerja, mitra usaha dan masyarakat.

2.3.6 *Security*

Security merupakan petugas yang dibentuk oleh instansi untuk melaksanakan pengamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. *Security* juga sosok yang pertama kali menyambut nasabah dan mengarahkannya, juga sebagai informasi awal. Tugas *security* adalah:

1. Mengarahkan kendaraan nasabah yang hendak keluar masuk parker.
2. Membuka pintu kepada nasabah yang ingin masuk dan menanyakan serta mengarahkan nasabah kepada canter yang diperlukan oleh nasabah.
3. Ikut mengawasi dan mengatur antrian, membantu dan memanggil nasabah di antrian customer service maupun teller.
4. Mengambil formulir / aplikasi transaksi apabila diminta.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli

2.4.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan utama bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli yaitu sebagai berikut⁵:

1. TabunganKu iB merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini menganut skema akad wadiah.
2. Tabungan firdaus iB merupakan salah satu tabungan Bank Aceh Syariah dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan ini bersifat likuid yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan jasa ATM atau manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat ditarik dengan *cek* atau *bilyet giro*. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

⁵ Brosur-Brosur Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.

3. Tabungan sahara iB merupakan tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan ini menggunakan *akad al-wadiah yad dhamanah* yaitu dana titipan nasabah pada bank yang dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, dan dikembalikan titipan secara utuh.
4. Giro Amanah iB merupakan sarana penyimpanan dalam bentuk rekening Koran berdasarkan prinsip syariah dengan *akad al-wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *cheque* dan *bilyet giro*.
5. Deposito Sejahtera iB merupakan investasi berjangka waktu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *akad mudharabah muthlaqah*, yaitu akad antaraa pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pihak nasabah (*shahibul maal*) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil yang optimal sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Biasanya pihak bank mengumumkan nisbah antara bank dan nasabah pada papan dalam ruangan bank. Bagi hasil dapat ditarik setiap bulan atau waktu jatuh tempo sertifikat.

2.4.2 Penyaluran Dana

Penyaluran adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Rianto, 2012: 42). Oleh karena itu, PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli menawarkan

beberapa produk yang tergolong penyaluran dana yang disebut pembiayaan, dan produk jasa perbankan yaitu:

1. Pembiayaan Konsumer iB merupakan pembiayaan konsumtif yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian, harga jual bank adalah harga jual beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.
2. Pembiayaan modal usaha kerja iB
 - a. Pembiayaan seuramoe mikro iB merupakan pembiayaan penambahan modal dan pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan *feasible* (layak untuk dibiayai). Pembiayaan ini menganut akad musyarakah.
 - b. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR) merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti. Pembiayaan ini menganut akad mudharabah atau musyarakah.

2.4.3 Pelayanan Jasa

Bank Aceh Syariah dapat melakukan pelayanan jasa perbankan kepada para nasabahnya dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Pelayanan jasa antara lain:

1. SMS Banking iB merupakan sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Pengecekan saldo, isi ulang pulsa, transfer antar rekening, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan mengirim sms ke 3322. SMS Banking Bank Aceh Syariah dapat diakses melalui kartu simPATI, AS, HALO, Mentari, IM3, dan Matrix.
2. ATM (Automatic Teller Machine) iB merupakan sebuah fasilitas layanan bank syariah yang terpercaya untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah. Jenis ATM iB adalah *Silver Card* dan *Gold Card*. Layanan ATM juga menyediakan informasi saldo, penarikan tunai, pemindahbukuan antaar rekening Bank Aceh Syariah, transfer antar bank (ATM Bersama) pembelian *voucher* pulsa kartu prabayar, pembayaran tagihan ponsel kartu pasca bayaar, pembayaraan rekening telpon, listrik, air, dan lain-lain.
3. Transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Transfer

menggunakan prinsip akad *wakalah* merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak yang mewakilkan.

4. Bank Garansi iB merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan dan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.
5. Dukungan Bank iB merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah biasanya dukungan bersifat tidak mengikat dan memiliki persyaratan tertentu, seperti telah mempunyai hubungan dengan bank selama enam bulan terakhir dan telah dikenal oleh pihak bank.
6. Referensi Bank iB merupakan keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan.
7. *Payment Center* merupakan kerjasama Bank Aceh Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik, dan sebagainya.

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli

PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan dan setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Secara keseluruhan, karyawan pada Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli berjumlah Sembilan orang karyawan dengan posisi kerja yang berbeda-beda, karyawan tersebut terdiri dari delapan pria dan satu orang wanita. Adapun posisi kerja yang ditempati oleh para karyawan terdiri dari Zaki sebagai *Pimpinan*, Fitrah Mustafa sebagai *Teller*, Muammar Qhadafi dan T.M Reza Dhiansyah sebagai *Customer Service*, Ansarullah dan Ismul Arif sebagai bagian *Pembiayaan*, Budi Satrisyah sebagai *Office Boy*, Juanda Saputra dan Iqbal sebagai *Security* dengan latar belakang pendidikan ada yang tamatan S1, Diploma III, dan adapula yang tamatan SMA.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Mahasiswa mengikuti kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli, kerja praktik berlangsung selama 30 hari kerja terhitung dari tanggal 10 Februari 2017 – 25 Maret 2017. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jam kerja dimulai 07.45 Wib – 16.30 WIB. Selama kerja praktik mahasiswa ditempatkan pada bagian pembiayaan dan *Customer Service*. Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa bertujuan untuk membantu para karyawan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan sebagai pengalaman sebelum memasuki dunia kerja nyata. Adapun kegiatan-kegiatan yang mahasiswa selama melaksanakan kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditargetkan disamping menjaga tingkat likuiditas karena dua hal yang saling mempengaruhi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang hendak mengambil formulir permohonan pembiayaan *murabahah*.
2. Melayani nasabah yang hendak menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan *murabahah* beserta persyaratan lainnya.

3. Memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan datanya jika berkasnya kurang lengkap.
4. Meminta nasabah melengkapi persyaratan datanya jika berkasnya kurang lengkap.
5. Mencatat dan mengagendakan berkas permohonan pembiayaan nasabah yang telah lengkap ke dalam buku agenda sesuai tanggal masuk berkas tersebut.
6. Membantu nasabah menandatangani surat pernyataan beserta akad *murabahah*.
7. Mengarsipkan berkas data pembiayaan nasabah yang telah dicairkan ke dalam map pembiayaan, kemudian menyerahkan folder agunan pembiayaan kepada *account officer* pembiayaan untuk disimpan di brangkas.
8. Mengisi buku register pembiayaan *murabahah*.
9. Mengagendakan permohonan dukungan bank.
10. Menyerahkan berkas yang harus ditandatangani kepala pembiayaan serta pimpinan untuk surat dukungan bank.
11. Menulis nota debit dukungan bank.
12. Menulis nota kredit dukungan bank.
13. Mengisi surat masuk dan surat keluar.

3.1.2 Bagian *Customer Service*

Customer Service sangat dibutuhkan disuatu lembaga perbankan setelah bagian pemasaran, karena bagian ini membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan untuk menjelaskan berbagai produk lembaga tersebut. *Customer Service* adalah bagian yang paling sering berhubungan dengan nasabah seperti: permasalahan dengan buku tabungan nasabah,

ATM dan permasalahan kecil lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut:

1. Membantu customer service melengkapi data-data nasabah yang ingin membuka rekening tabungan.
2. Mencatat buku register DN (debet nota) dan CN (credit nota) ke dalam buku nota dan kemudian mendisposisikan ke pimpinan.
3. Mencatat buku referensi bank dan buku tutup ATM.
4. Menulis buku perubahan data nasabah pada tabungan firdaus.
5. Menulis data nasabah yang membuka buku tabungan sesuai identitasnya.
6. Menyusun dan merekap kode password dengan kartu ATM baru nasabah sesuai dengan nomor kartunya masing-masing.
7. Menempel nama pimpinan di buku tabungan firdaus, tabungan sahara, deposito, dan giro dan kemudian mendisposisikan ke pimpinan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama mengikuti kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli penulis lebih banyak mengikuti kegiatan di bagian pembiayaan, karena pada bagian pembiayaan mempelajari secara langsung tentang pelunasan pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh nasabah. Maka sesuai dengan tujuan kerja praktik penulis ingin membahas lebih banyak tentang bagaimana mekanisme pelunasan pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo di PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli.

3.2.1 Mekanisme Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* sebelum Jatuh Tempo

Sesuai dengan keinginan nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, pihak Bank Aceh Syariah memeriksa data dan berkas pembiayaan murabahah nasabah yang bersangkutan dan kemudian mendiskusikannya dengan nasabah, setelah itu pihak Bank Aceh Syariah memberitahu kepada nasabah berapa jumlah hutang yang harus dibayar dan kemudian nasabah membayar hutangnya sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh bank berikut dengan potongan pelunasan.⁷

Bank syariah dapat memberi potongan apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank syariah (fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002).

Menurut Djoko (2015: 189), pengakuan potongan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode yaitu:

- Saat penyelesaian, bank syariah mengurangi piutang dan keuntungan nasabah.
- Setelah penyelesaian, bank syariah terlebih dahulu menerima pelunasan, kemudian membayar pelunasan dini dengan mengurangi keuntungan murabahah.

⁷ Wawancara dengan Ismul Arif, *Adm Pembiayaan/AO* Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Sigli pada tanggal 12 Mei 2017.

3.2.2 Contoh Kasus

3.2.2.1 Ilustrasi Pembiayaan Murabahah

Bank Aceh Syariah dapat memberikan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian material bangunan oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah untuk keperluan pemilikan material bangunan.

Misalnya, Annisa mengajukan pembiayaan murabahah ke Bank Aceh Syariah sebesar Rp 75.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun (96 bulan). Margin keuntungan Bank Aceh Syariah sebesar Rp 52.500.000,- selama jangka waktu delapan tahun.

Maka, dapat dihitung sebagai berikut:

a. Harga beli bank	Rp 75.000.000,-
b. Margin keuntungan	Rp 52.500.000,-
c. Harga jual bank	Rp 127.500.000,-
d. Angsuran per bulan	Rp 1.328.125,-
e. Piutang murabahah	Rp 127.500.000,-

Dari perhitungan tersebut, maka Annisa akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.328.125,- (Rp 127.500.000,- dibagi 96 kali angsuran).

Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli Bank Aceh Syariah. Dan margin keuntungan perbulan adalah sebesar Rp 546.875 sedangkan harga pokok perbulan adalah sebesar Rp. 781.250.

3.2.2.2 Potongan Piutang Murabahah

Bank syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara

memberikan potongan atas piutang murabahah dan potongan margin keuntungan yang belum diakui. Pemberian potongan dapat diberikan secara langsung dengan mengurangi sejumlah tertentu dari total margin keuntungan. Dari contoh tersebut, misalnya nasabah telah membayar angsuran selama 20 kali, kemudian melakukan pelunasan dipercepat. Atas pelunasan dipercepat ini, Bank Aceh Syariah memberikan potongan sebesar 28,82% dari harga jual atau sebesar Rp 36.745.500,- maka nasabah hanya membayar sisa piutang murabahah sebesar Rp 64.192.000,- dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- Piutang murabahah (pada saat kontrak) Rp 127.500.000,-
- Piutang murabahah yang telah dibayar Rp 26.562.500,-
- Sisa piutang murabahah Rp 100.937.500,-
- Potongan atas pelunasan dipercepat Rp 36.745.500,-
- Pelunasan yang dilakukan oleh nasabah Rp 64.192.000,-

Potongan juga dapat diberikan dengan cara Bank Aceh Syariah meminta pelunasan piutang murabahah sesuai dengan total yang telah disepakati, kemudian selanjutnya Bank Aceh Syariah membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi margin keuntungan. Dari contoh tersebut, maka nasabah membayar sisa piutang sebesar Rp 100.937.500,- yang mana Rp. 59.375.000 adalah sisa piutang harga pokok dan Rp. 41.562.500 adalah sisa margin yang harus di bayar, kemudian Bank Aceh Syariah membayar kembali kepada nasabah sebesar Rp 36.745.500,-. Pembayaran neto yang dilakukan oleh nasabah untuk melunasi dipercepat adalah sebesar Rp 64.192.000,-. Jumlah potongan atas piutang murabahah dan margin keuntungan diberikan sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank Aceh Syariah

Keterangan:

- Cara mendapatkan margin

Angsuran per Bulan x Jangka waktu pembiayaan (dalam bulan)

= Harga Jual

Rp 1.328.125 x 8 tahun / 96 bulan = Rp 127.500.000

Harga Jual – Harga Beli = Margin

Rp 127.500.000 – Rp 75.000.000 = Rp 52.500.000

Margin keuntungan per bulan

Rp 52.500.000 ÷ 96 bulan = Rp 546.875

Jumlah angsuran yang telah terbayar

20 x Rp 781.250 = Rp 15.625.000 (harga pokok yang telah terbayar)

20 x Rp 546.875 = Rp 10.937.500 (harga margin perbulan yang telah terbayar)

20 x Rp 1.328.125 = Rp 26.562.500

- Cara mendapatkan discount

Tabel Tarif Discount x Harga Jual = Jumlah Discount

28,82% x Rp 127.500.000 = Rp 36.745.500

- Sisa piutang murabahah

Harga Jual – Total angsuran yang sudah terbayar

Rp 127.500.000 - Rp 26.562.500 = Rp 100.937.500

Rp 100.937.500:

- Rp 75.000.000 – Rp 15.625.000 = Rp 59.375.000 (sisa piutang)
- Rp 52.500.000 – Rp 10.937.500 = Rp 41.562.500 (sisa margin)

- Jumlah hutang bersih yang harus dibayar

Harga Jual – Total angsuran yang telah di bayar – Discount

Rp 127.500.000 - Rp 26.562.500 - Rp 36.745.500

= Rp 64.192.000

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2006: 82).

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Ismail, 2011:139).

Adapun tujuan dari pembiayaan *murabahah* ini adalah menghindari riba dari kegiatan sehari-hari baik untuk keluarga, simpan pinjam maupun kegiatan muamalahnya, apabila seseorang ingin memulai bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui hukum agama yang mengatur

perdagangan agar ia tidak melakukan aktifitas yang haram dalam lingkungan masyarakat (Mahbub & Hadiono, 2015:2)

3.3.2 Dasar Hukum Akad Murabahah

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli yang dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu *al-murabahah*, *al-istisna'*, dan *as-salam*. Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Return atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011: 135).

Kata *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang artinya adalah menguntungkan. Dalam istilah perbankan syariah maknanya akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Sistem pembayarannya berdasarkan tempo bayar waktu (Hardini & Giharto, 2007: 55).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut (Ascarya, 2013: 163-164).

Landasan hukum yang menjelaskan tentang jual beli (*murabahah*) antara lain sebagai berikut:

- a. Alquran Surat An –Nisa' 29

بَيْنَكُمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ع

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)

Ayat di atas Allah juga dengan tegas melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan cara bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar’i seperti *riba*, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Sebaliknya lakukanlah perniagaan atau jual beli yang disyariatkan, dengan saling meridhai, suka sama suka dalam garis yang halal antara penjual dan pembeli.

b. Hadis Riwayat Al-Thabrani

Hadis Nabi Riwayat Al-Thabrani dalam kitab al-Kabir dan al-Hakim dalam Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya,

روى ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ
بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا
وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دِيُونٌ * لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه

(

Artinya:

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah Saw berkata: “ Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

Dari Hadis di atas dapat kita ketahui bahwa pelunasan sebelum jatuh tempo telah di tetapkan pada zaman Rasulullah, sehingga yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah saat ini sudah sesuai dengan apa yang di terapkan Nabi sebelumnya.

Ketentuan terkait dengan pembiayaan tidak terlepas dari fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang ketentuan umum *murabahah* pada bank syariah, yaitu sebagai berikut (Fatwa DSN-MUI/IV, 2000).

1. Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dengan *riba*.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam agama islam.
3. Bank syariah harus membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan pembeliannya itu harus bebas dari *riba*.
4. Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian suatu barang yang telah disepakati ciri-cirinya.
5. Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

6. Bank syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (konsumen) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok pembelian barang tersebut kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan dalam proses pembelian.
7. Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank syariah ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank syariah sepenuhnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Dewan syariah nasional setelah menimbang:

1. Bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.
2. Bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewaiban pembayaran tersebut,

3. Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Fatwa Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, ketentuan umumnya adalah:

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. (fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002).

3.3.3 Rukun dan Syarat-Syarat *Murabahah*

Adapun syarat dan rukun *murabahah* adalah sebagai berikut: (Ismail, 2011: 137).

a. Rukun *Murabahah*.

1. Penjual

Pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi di perbankan, maka pihak penjualnya adalah perbankan.

2. Pembeli.

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu

kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3. Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya

4. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5. Ijab Kabul.

Merupakan kesepakatan penyerahan barang yang diperjual belikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditanda tangani oleh penjual dan pembeli.

b. Syarat *Murabahah*

1. Pihak yang berakad.

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli. Misalnya sudah cakap hukum.

2. Objek jual beli.

- Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitas).
- Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

- Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang berwujud.
- Barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal.

3. Harga

- Harga yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran di sepakati bersama antara penjual dan pembeli.

4. Jangka Waktu.


- Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan.
- Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

3.3.4 Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Skema yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Pembiayaan Murabahah



Sumber: Bank Aceh Syariah (2017)

Gambar diatas menjelaskan :

1. Bank Aceh Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana pembiayaan *murabahah* yang akan dilaksanakan dan nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan permohonan pembiayaan *murabahah*.
2. Bank Aceh menggunakan akad jual beli dalam transaksi ini, dimana Bank Aceh Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah di pilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Bank Aceh Syariah juga menggunakan akad *murabahah bil wakilah* dalam pembiayaan *murabahah* yaitu pihak bank mewakili kepada nasabah itu sendiri untuk membeli barang tersebut kepada supplier/ penjual.
4. Atas dasar akad *murabahah bil wakilah* yang dilaksanakan antara Bank Aceh Syariah dan nasabah, maka nasabah membeli barang tersebut dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh nasabah ini sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan tersebut.

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran kepada Bank Aceh Syariah dengan cara angsuran atau sesuai dengan kesepakatan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli, banyak kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Salah satu kegiatan yang penulis lakukan yaitu pada bagian pembiayaan khususnya di bidang pelunasan pembiayaan. Mekanisme pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli kepada nasabah telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan juga berjalan sangat baik, meskipun nasabah yang ingin melunasi pembiayaannya semakin meningkat tetapi pihak bank tetap melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan meningkatnya pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo bank tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dari target yang diharapkan. Pada dasarnya bank tidak mendapatkan kerugian tetapi bank juga mendapatkan keuntungan karena dengan cepatnya pelunasan tersebut maka bank bisa memberikan keuntungannya untuk pembiayaan selanjutnya kepada nasabah. Mahasiswa menilai kegiatan yang dijalankan bank sudah sesuai dengan teori yang ada dan yang selama ini mahasiswa pelajari pada perkuliahan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permohonan nasabah untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli dalam memproses pengaplikasiannya memberikan beberapa discount kepada nasabah sehingga nasabah tidak perlu melunasi hutangnya secara keseluruhan tetapi sesuai dengan potongan yang telah diberikan oleh bank. Dan discount yang diberikan adalah harga yang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan oleh bank itu sendiri.

4.2 Saran

Setelah melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli saran yang dapat saya sampaikan adalah Sebaiknya bank lebih menekankan nasabah untuk mengetahui dan memahami akad yang diterapkan sebelum melakukan pengambilan dan pelunasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmarman, 2007, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 14.
- Afnil Guza, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jakarta: Asa Mandiri, Hlm 3.
- Bank Aceh.co.id, Profil Company PT. Bank Aceh Syariah. Dari situs: <http://www.bankaceh.co.id/syariah>, php, Di akses pada Tanggal 23 Maret 2017
- Brosur – Brosur Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli
- Dewan Syariah Nasional, 2000, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Jakarta: DSN MUI.
- Dewan Syariah Nasional, 2002, Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002, Jakarta: DSN MUI
- Hardini, Isriani dan Muhammad Giharto, 2007, *Kamus Perbankan Syariah; Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*, Bandung: Marja.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana. Hlm, 137, 144-146
- Kasmir ,2006, *Manajemen Perbankan* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 96.
- Mahbub & Hadiono, A.F. 2015, “Analisis Penerapan Murabahah sebagai Bentuk Pembiayaan pada Bank Syariah KCP Rogojampi Bayuwangi”. *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*. Vol. 1 No1, hlm 2.

Muljono & Djoko, 2015, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, Hlm, 189

Nur M Rianto Al-Arif, 2012, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Alfabeta, Halm 42.

Sumber-Sumber Data Bank Aceh Syariah Capem A Majid Ibrahim Sigli

Umar Husein, 2003, *Bussines An Instruction*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, Hlm 65.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suwaibatun Islami
Tempat/Tgl. Lahir : Lambideng/ 19 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 140601056
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Lambideng, Kec. Simpang Tiga,
Kab.Pidie
No HP : 082188763816
Email : amy.aa459@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : MIN Bambi I
MTsN/SMP (2011) : MTsS Oemar Diyan
MA/SMA (2014) : MAS Oemar Diyan
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Yusuf S.Pd.I
Nama Ibu : Tuti Suryani
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Bidan
Alamat Orang Tua : Desa Lambideng, Kec. Simpang Tiga,
Kab.Pidie

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017

Suwaibatun Islami